

SKRIPSI

**PEMANFAATAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS KOPI ARABIKA
TANAH KARO OLEH PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS DI
KABUPATEN KARO**



Diajukan oleh :

Juni Clara Br Ginting

NPM : 160512499
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMANFAATAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS KOPI ARABIKA
TANAH KARO OLEH PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS DI
KABUPATEN KARO**



Diajukan oleh :

Juni Clara Br Ginting


NPM : 160512499
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanggal : 28 November 2020

Tanda Tangan :  28/11/2020

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PEMANFAATAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS KOPI ARABIKA
TANAH KARO OLEH PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS DI
KABUPATEN KARO**






Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **14 Desember 2020**
Tempat : **Melalui Sidang Online**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. Th. Anita Chrstiani, S.H., M.Hum**
Sekretaris : **Dr. Ign. Sumarsono Raharja, S.H., M.Hum**
Anggota : **Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

Tanda Tangan




11-1-2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Pemanfaatan Indikasi Geografis Atas Kopi Arabika Tanah Karo Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis di Kabupaten Karo” dari awal hingga selesai. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan nasihat kepada penulis hingga penulisan skripsi dapat selesai dengan baik.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta karyawan perpustakaan yang sudah memberikan pelayanan selama perkuliahan dan penulisan skripsi.

5. Bapak Ir. Metehsa Karo-Karo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo dan Bapak Masri selaku perwakilan petani Karo yang berkenan menjadi responden dalam penulisan skripsi ini.
6. Almarhum Ayahanda tercinta Dr.Sentosa Ginting, Ibunda tercinta Roster Br Sembiring, abang tersayang Putra Samuel Ginting, dan kakak tersayang Laura Julita Br Ginting yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Billy Erlando Barus selaku abang yang selalu membantu dan memberi saran dari awal penulisan skripsi hingga selesai penulisan skripsi.
8. Sahabat sejak mahasiswa baru Yona Oktaferanti dan Apriani Sinta Marito yang menemani penulis selama masa perkuliahan sampai penulisan skripsi.
9. Sahabat sejak SMA hingga masa perkuliahan Desri Asnita Nasution yang selalu memberi semangat, doa, dan saran.
10. Seluruh teman seangkatan 2016 Fachri, Ois, Winda, Zsazsa, Suksmo, Steven.
11. Seluruh sahabat dan keluarga di Permata GBKP Runggun Yogyakarta Huli, Nanda, Kak Enda, Kak Theo, Kak Eli, Kak Diyanne, Kak Evy, Kak Shella, Ica, Sarfita, Bang Simon, Bang Chandrika, Bang Hans, Bang Ega, Bang Kristian, Esekiel, Josi, Bang Etong yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Seluruh Keluarga Besar KAKR Runggun Yogyakarta

13. Teman-teman BPH di Organisasi JPS Reinaldo, Joi, Reza, Vegi yang memberikan semangat kepada penulis
14. Seluruh teman-teman di Kos yang lama MB21
15. Abang-abang terkasih di GBKP Runggun Yogyakarta Bang Atma, Bang Kibot, Bang Gita yang selalu memberi semangat dan nasihat serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dengan berbagai bentuk kekurangannya, namun besar harapan penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.


Yogyakarta, Oktober 2020

Penulis

ABSTRACT

This study entitled "Utilization of Geographical Indications of Tanah Karo Arabica Coffee by The Stakeholders of Geographical Indications in Karo Regency ". This study aims to analyze how Karo farmers use geographical indications for Tanah Karo Arabica Coffee and to determine the role of the local government in optimizing the use of the geographical indications for the farmers. This study uses empirical legal research which focuses on primary data. The result of this study shows that the Karo farmers can trade Tanah Karo Arabica Coffee by using a Geographical Indication sign for trade purposes. It somehow will increase the economy of people in Tanah Karo. Furthermore, the role of the Karo Regency local government through the Karo District Agriculture is cultivating the farmers of Tanah Karo Arabica Coffee from coffee cultivation to post-harvest coffee processing so that it can grow well.

Keywords: Geographical Indications, Tanah Karo Arabica Coffee, Utilization



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	13
3. Cara Pengumpulan Data	14
4. Lokasi Penelitian	15
5. Responden	15

6. Analisis Data	15
H. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II: PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Umum Indikasi Geografis	17
1. Pengertian Indikasi Geografis	17
2. Pendaftaran Indikasi Geografis	18
3. Hak Indikasi Geografis	22
4. Pemanfaatan Indikasi Geografis	23
5. Peranan Pemerintah	25
B. Tinjauan Terhadap Hak Indikasi Geografis atas Kopi Arabika Tanah Karo.....	27
1. Gambaran Umum	27
2. Pemanfaatan Hak Indikasi Geografis oleh Masyarakat Petani Terhadap Kopi Arabika Tanah Karo	29
3. Dampak Sosial dan Ekonomi	33
C. Kajian Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Petani Karo.....	36
1. Gambaran Umum	36
2. Pemanfaatan Hak Indikasi Geografis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.....	37
BAB III: PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2020

Penulis

(Juni Clara Br Ginting)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam yang beragam. Kekayaan sumber daya alam tersebut menghasilkan hasil budi daya alam nabati maupun hayati yang mencirikan sebagai geografis dimana kekayaan sumber daya alam tersebut berada. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya berdasarkan proses olah pikir manusia yang hasilnya dapat dinikmati secara ekonomis oleh manusia itu sendiri sehingga dapat digunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia. Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah fikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹

Indikasi Geografis merupakan konsep universal yang menunjukkan asal, kualitas dan karakteristik suatu barang.² Indikasi Geografis diperoleh dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri oleh pemohon. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang

¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

² Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, hlm 178.

karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang perlu segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia.³ Sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa indikasi geografis dapat dilindung oleh Negara setelah ada permohonan terdaftar. Maka dari itu, salah satu produk yang sudah mendaftarkan serta sudah mendapat sertifikat atas Indikasi Geografisnya adalah Kopi Arabika Tanah Karo.

Kopi Arabika Tanah Karo merupakan kopi yang berasal dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini merupakan salah satu hasil perkebunan di Kabupaten Karo yang memiliki ciri aroma dan cita rasa yang khas. Kopi Arabika ini ditanam di beberapa wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Karo yaitu kecamatan barusjahe, merek, tigapanah, berastagi, dan dolat rayat. Daerah tersebut menjadikan Kopi Arabika Tanah Karo

³ Abdul Atzar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.74.

memiliki produk kopi yang bermutu dan khas. Hal ini terbentuk atas struktur tanah yang baik dan dekat dengan dua gunung api aktif yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak.

Tanaman kopi ini sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat karo sendiri sehingga kopi merupakan tanaman unggulan yang dapat menopang perekonomian petani di Kawasan Tanah Karo. Menurut sejarahnya tanaman kopi merupakan tanaman sampingan bagi petani karo karena dianggap mempunyai nilai ekonomis yang rendah dibanding dengan tanaman hortikultura (buah dan sayur mayur). Seiring semakin pesatnya permintaan pasar terhadap kopi menjadikan tanaman kopi sebagai tanaman yang mampu meningkatkan perekonomian bagi petani karo.⁴ Kopi Arabika Tanah Karo juga sudah mulai di Ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Taiwan, Belanda, Jerman dan Turki.⁵ Banyaknya peminat terhadap Kopi Arabika Tanah Karo tersebut menjadikan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo (MPIG-KATK) berinisiatif untuk melindungi ciri khas dan keaslian terhadap Kopi Arabika Tanah Karo dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis.

Oleh karena itu, untuk menjamin keasliannya maka pada tahun 2018 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis mengajukan sertifikasi Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), dan

⁴ Armin Ginting, 2018, *Dokumen Deskripsi Kopi Arabika Tanah Karo*, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo, hlm 11.

⁵ Wawancara dengan Syafrudin sebagai Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 9 Maret 2020.

pada tanggal 23 Agustus 2019 Masyarakat Tanah Karo berhasil memperoleh sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo dengan nomor pendaftaran G// 000086 oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo.⁶ Terdaftaranya Kopi Arabika Tanah Karo menjadikan masyarakat Tanah Karo mempunyai produk yang memiliki kualitas tertentu dan sudah mendapatkan perlindungan hukumnya.

Perlindungan hukum indikasi geografis terhadap suatu produk sangat penting untuk melahirkan hak eksklusif dan manfaat bagi pemegang hak atas indikasi geografisnya. Berkaitan dengan pendaftaran tersebut, pemegang hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo memanfaatkan produknya dengan tujuan memberikan nilai tambah pada ekonomi para petani dan mendapatkan pengakuan atas mutu dan ciri khas kopi tersebut. Terdaftaranya Kopi Arabika Tanah Karo sangat bermanfaat bagi masyarakat petani karo karena mempunyai produk yang memiliki kualitas tertentu dan sudah mendapatkan perlindungan hukumnya. Tetapi dalam hal pemanfaatannya, masyarakat petani karo belum mendapatkan pemanfaatan atas Indikasi Geografis secara optimal. Maka dari itu, masyarakat petani karo mengharapkan adanya peran pemerintah daerah karo dalam hal pemanfaatan Indikasi Geografis⁷. Pemerintah Kabupaten Karo berwenang untuk memberikan pemanfaatan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Tanah

⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kopi Arabika Tanah Karo, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/ig/aDMvOG8yRys1MjhrOk9qMnZ3ajNpUT09?q=kopi+arabika+tanah+karo&type=1>, diakses 28 April 2020.

⁷ Wawancara dengan Masri sebagai perwakilan masyarakat petani Karo, tanggal 14 September 2020.

Karo dalam memberikan nilai tambah pada ekonomi para petani serta pengakuan atas mutu dan ciri khas kopi Arabika Tanah Karo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana Masyarakat Petani Karo memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo?
- 2) Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi Masyarakat Petani Karo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dideskripsikan adalah untuk mengetahui cara Masyarakat Petani Karo memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo dan untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat petani karo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat 2 jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang

hukum ekonomi bisnis dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya pengoptimalan pemanfaatan atas pemegang hak Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait tugas dan wewenang dalam pemanfaatan Kopi Arabika Tanah Karo.
- b. Masyarakat Petani Karo, agar dapat membantu masyarakat tani dalam meningkatkan pendapatan petani Kopi Arabika.
- c. Mahasiswa, agar dapat menambah wawasan dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam memberikan pemanfaatan atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pemanfaatan Indikasi Geografis Atas Kopi Arabika Tanah Karo Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo di Kabupaten Karo, merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil plagiasi dari skripsi orang lain. Sebagai perbandingan, akan ada perbandingan dengan tema yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Judul : PERAN KOMUNITAS PERLINDUNGAN SALAK PONDOH SLEMAN DALAM PEMANFAATAN INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN JOGJA

Nama : Henrikus Indhayana Yudha Prasetya

NIM : 15051194

Program Studi: Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja?
- 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman.

c. Hasil Penelitian

Peran Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja yaitu sudah dilakukan sesuai dengan hak eksklusif seperti

mengambil nilai ekonomis, melakukan pembinaan kepada produsen lokal, melakukan pengawasan, dan melakukan gugatan terhadap adanya pelanggaran. Tetapi hak eksklusif dengan tujuan pemanfaatan belum optimal dilakukan dikarenakan pemanfaatan hak hak eksklusif oleh pemegang hak hanya dilakukan dengan mengambil nilai ekonomis dan melakukan pembinaan produsen lokal, namun tidak melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Indikasi Geografis. Adapun Kendala yang dihadapi oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman untuk mengoptimalkan pemanfaatan Salak Pondoh Sleman Jogja di Kabupaten Sleman Jogja yaitu terganggunya reputasi karena adanya pelanggaran Indikasi Geografis akibat dari tidak dilakukannya pengawasan dan gugatan untuk menjaga reputasi bagi Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja yang menjadi dasar untuk diberikannya hak eksklusif bagi Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman.

2. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASE LAPANG
PANGKEP SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Nama : Indri Setiawati

NIM : B11114010

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin Makasar

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Aselapang Pangkep berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis?
- 2) Bagaimana peran pemerintah Pangkep dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Aselapang Pangkep sebagai produk potensi Indikasi Geografis dan untuk mengetahui peran pemerintah Pangkep dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep.

c. Hasil Penelitian

Aselapang Pangkep berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dikarenakan telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis seperti karakteristik dan kualitas yang membedakan Aselapang Pangkep dengan beras lainnya seperti lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi Geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis. Adapun peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep yaitu memberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep, tetapi Pemerintah Kabupaten Pangkep belum optimal dalam melakukan upaya perlindungan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap

pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep.

3. Judul : PELAKSANAAN PENDAFTARAN GEOGRAFIS KOPI
ROBUSTA LAMPUNG

Nama : Gandung Bagas Kara

NIM : 1412011165

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Lampung

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung?
- 2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung?
- 3) Apa saja hak dan kewajiban pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung setelah pendaftaran?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung, untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung dan untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung setelah pendaftaran.

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung yaitu terdapat beberapa tahapan seperti memenuhi persyaratan yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Pemohon IG Kopi Robusta Lampung harus melakukan prosedur pendaftaran sesuai dengan aturan dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, mulai dari pengajuan sampai dengan tahap akhir, sehingga Ditjen HKI menerbitkan sertifikat IG Kopi Robusta Lampung dengan nomor setifikat ID G 000000026 pada tanggal 13 Mei 2014. Terdapat faktor pendukung dalam pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung diantaranya adanya program terkait Indikasi Geografis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, dukungan dari Pemerintah Provinsi dengan memfasilitasi dalam proses mengawali pembentukan tim MIG Kopi Robusta Lampung, Kepedulian orang-orang dalam asosiasi yang ingin mempelajari dan mengerti persoalan tentang Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung, semangat dari pihak Kabupaten terkait yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan proses pendaftaran IG, dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak sehingga mempercepat proses pendaftaran. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung yaitu dalam proses revisi buku persyaratan yang memerlukan waktu cukup lama dan dilakukan beberapa kali untuk penyempurnaan. Adapun hak pemegang Indikasi Geografis Kopi

Robusta Lampung setelah pendaftaran yaitu diantaranya pemegang Indikasi Geografis berhak untuk mencantumkan logo Indikasi Geografis pada produk yang dijualnya, pemegang hak berhak untuk melakukan gugatan terhadap pelaku penyalahgunaan hak, pemegang hak berhak melakukan atau mengikuti kegiatan promosi produk Indikasi Geografis. Sedangkan kewajiban pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung yaitu pemegang hak wajib mematuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah tertulis dalam buku persyaratan, pemegang hak wajib menjaga kualitas produknya, dan pemegang hak wajib menjaga nama baik asosiasi (MIG) dan produk Indikasi Geografis yang telah didaftarkan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep digunakan untuk memperjelas istilah yang terdapat sesuai dengan judul penelitian. Adapun batasan konsep dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.⁸
2. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

⁸ <https://kbbi.web.id/pemanfaatan>, diakses 7 Mei 2020.

3. Kopi Arabika Tanah Karo adalah kopi yang dipanen dengan kriteria petik merah dan diproses menjadi kopi gabah, digiling basah sehingga menghasilkan kopi biji kemudian kopi biji disangrai dan dibubukkan.
4. Pemegang Hak yaitu pemegang yang artinya orang yang memegang. Pada skripsi ini, yang dimaksud dari pemegang hak adalah orang yang memegang hak atas Indikasi Geografis suatu produk yang terdaftar.
5. Petani Karo yaitu orang yang pekerjaannya bercocok tanam di daerah Kabupaten Karo.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berdasarkan pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Masri sebagai perwakilan masyarakat tani

di Tanah Karo dan Bapak Ir. Metehsa Karo-Karo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi. Informasi diperoleh melalui proses tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta peneliti menggunakan alat rekaman berupa Handphone terhadap Bapak Masri sebagai perwakilan masyarakat tani di Tanah Karo dan Sarifuddin, SH. MAP sebagai perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo mengenai Pemanfaatan Indikasi Geografis Atas Kopi Arabika Tanah Karo Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo di Kabupaten Karo.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan lokasi penelitian di Desa Suka Mbayak Kecamatan Tigapanah yang merupakan

wilayah ditanamnya Kopi Arabika Tanah Karo dan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karo.

5. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan, yaitu Bapak Masri selaku perwakilan masyarakat petani di Tanah Karo dan Bapak Ir. Metehsa Karo-Karo selaku perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan wawancara terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan fakta hukum sosial. Data yang sudah diperoleh melalui hasil wawancara kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden serta dari hasil kepustakaan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai informasi tentang bagaimana Masyarakat Petani Karo memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat petani karu.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara Masyarakat Petani Karo memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo yaitu memperdagangkan Kopi Arabika Tanah Karo dengan menggunakan nama kopi milik Tanah Karo sebagai tanda Indikasi Geografis untuk kepentingan perdagangan sehingga perekonomian Masyarakat Petani Karo semakin meningkat.
2. Peran pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Petani Karo yaitu memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Masyarakat Petani Karo dalam membudidayakan Kopi Arabika Tanah Karo mulai dari penanaman kopi hingga pasca panen kopi sehingga kopi dapat tumbuh secara baik.

B. SARAN

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perdagangan/peredaran kopi yang secara tidak sah sehingga kopi tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak memiliki izin atas tanda Indikasi Geografis tersebut.

2. Adanya keterbatasan dengan masa pandemi covid-19, pemerintah daerah dapat melakukan aktivitas dan promosi terkait Kopi Arabika Tanah Karo untuk meningkatkan reputasi, kualitas dan karakteristik Kopi Arabika Tanah Karo dengan menggunakan media Daring (Dalam Jaringan) ke dalam perdagangan Internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Atzar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.75.
- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- I Nyoman Sumaryadi, 2016, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad Ahkam Subroto, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Indeks, Jakarta.
- Sudaryat, Sujana, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Trias Palupi Kurnianingrum, 2016, *Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal:

- Ahmad Moelyono Anasis dan Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2015, “Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Damar Mata Kucing (*Shorea Javanica*) sebagai Upaya Pelestarian Hutan (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 22 Oktober 2015, Universitas Tulang Bawang Lampung.
- Tatty Aryani Ramli dkk, 2010, “Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM”, *Jurnal Mimbar Universitas Islam*

Bandung, Vol. XXVI No.1 (Januari-Juni 2010), Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Winda Risma Yessiningrum, 2015, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Internet:

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kopi Arabika Tanah Karo, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/ig/aDMvOG8yRys1MjhrQk9qMnZ3ajNpUT09?q=kopi+arabika+tanah+karo&type=1>, diakses 28 April 2020.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Pengenalan Indikasi Geografis, <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, diakses 22 Mei 2020.

Enny Nurbaningsih, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU Tentang Merek, https://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan_na_ruu_ttg_merek.pdf, diakses 21 Juli 2020.

<https://kbbi.web.id/pemanfaatan>, diakses 7 Mei 2020.